

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL  
UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG CRYPTO  
(Studi Kasus Treder Aidrop Grub WhatsApp Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**MELYAN BASORI MS**

**NPM: 1821030151**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH ( MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1443 H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL  
UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG CRYPTO  
(Studi Kasus Treder Aidrop Grub WhatsApp Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

**Disusun Oleh :**

**MELYAN BASORI MS**

**NPM: 1821030151**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**

**Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH ( MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISALM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1443 H / 2022M**

## ABSTRAK

Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik *cloning* akun media sosial untuk mendapatkan hadiah airdrop . Dalam praktik *cloning* akun media sosial tersebut, pengguna membuat atau menggunakan lebih dari satu akun untuk mendapat kan hadiah airdrop dan juga untuk mempermudah dalam menyelesaikan misi, hal ini berdampak dirasa merugikan untuk pengguna lain yakni pengguna satu akun dimana akan memperkecil peluang untuk mendapatkan hadiah airdrop. Rumusan masalah bagaimana praktik *cloning* akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang crypto serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *cloning* akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang crypto.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uraian diatas menunjukkan terdapat indikasi kecurangan antara pengguna satu akun dengan pengguna *cloning cloning* akun media sosial, data yang digunakan oleh pengguna *cloning* bukan hanya miliknya pribadi melainkan milik orang lain yang mana akan terdapat kesamaan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi Pemeriksaan data (*editing*), Klasifikasi (*classifying*), dan penemuan hasil riset.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, *cloning* akun media sosial kurang sesuai dengan hukum Islam yang mana di sini berarti mampu melaksanakan transaksi dengan jujur dengan melandaskan tindakan dan ucapan sesuai dengan ajaran Islam. Juga dengan nilai *Amanah* di sini berarti mampu dapat dipercaya dalam melakukan transaksi.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melyan Basori MS  
NPM : 1821030151  
Jurusan/Prody : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG CRYPTO”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 April 2022  
Penulis

**Melyan Basori MS**  
**1821030151**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:


**Nama : Melyan Basori MS**  
**Npm : 1821030151**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syar'iah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syariah**  
**Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG CRYPTO (Studi Kasus Trader Grup Whatsapp Bandar Lampung)."**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**

  
**Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**  
**NIP. 198311232009031005**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syar'iah**

  
**Khoruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG CRYPTO (Studi Kasus Trader Grup Whatsapp Bandar Lampung).”** disusun oleh **Melyan Basori MS, NPM : 1821030151**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

**TIM PENGUJI**


**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masyakuroh, M.Si.**

  
(.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Relif Nur Edi, S.Ag., M. Kom.i.**

  
(.....)

**Penguji II : Dr. Gandi Liyorba Indra, M. Ag.**

  
(.....)

**Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**

  
(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP: 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*'Artinya Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui(QS.al-anfal ayat 27)*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Marhadin S.Pd dan Ibu Sakyuna.S.Pd.I yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayang nya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing serta memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan abang-abangku Yosep Setiawan MS, Arif Firdian MS S.Pd.I dan Trias Andika MS M.Pd, kakak-kakak Ipar serta teman-temanku semuanya yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.





## RIWAYAT HIDUP

Melyan Basori MS dilahirkan di Pekon Way Kerap, Kec.Semaka, Kab. Tanggamus Pada Tanggal 05 Mei 2001, Anak keempat dari pasangan Bpk. Marhadin S.Pd dan Ibu Sakyuna.S.Pd.I Memiliki 3 saudara laki-laki yaitu Yosep Setiawan MS, Arif Firdian MS S.Pd.I dan Trias Andika MS M.Pd.

Pendidikan ditempuh di SDN 1 Way Kerap, Kec.Semaka, Kab.Tanggamus, Provinsi Lampung, lulus Pada Tahun 2012. kemudian melanjutkan di SMPN 1 Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan di SMA Perintis 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu, HMJ Hukum Ekonomi Syar'iah, SEMA-F Syar'iah, HMI Komisariat Syari'ah, Ikatan Mahasiswa Tanggamus (IMAMTA).

Bandar Lampung, 18 Maret 2022

Yang Membuat

**Melyan Basori MS**

**1821030151**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadira Allah swt.. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG CRYPTO (Studi Kasus Trader Grup Whatsapp Bandar Lampung) .”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak **Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.** dan pembimbing II Bapak **Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.** yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Kekasih tercinta Yuni Mardalena S.kep. beserta keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan menyupport saya. Bapak Marhadin S.Pd dan Ibu Sakyuna.S.Pd.I yang selalu mendoakan dan memotivasi saya agar meraih gelar sarjana secara tepat waktu.

7. Untuk rekan rekan saya **Lisa, Ara, Sastia, Alda, Noni, Rika, Defi, Citra dan Anin.** Yang sudah mewarnai dan membantu dalam setiap proses saya untuk menyelesaikan pendidikan di Kampus UIN raden Intan Bandar Lamopung.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah B angkatan 18.

Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>COVER DEPAN</b> .....	<b>I</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sitematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Cloning Akun Media.....	17
1. Pengertian cloning akun media sosial .....	17
2. Dasar hukum cloning akun media sosial .....	18
3. Jenis-jenis cloning akun media sosial.....	18
B. Airdrop.....	20
1. Pengerian airdrop .....	20
2. Dasar hukum Airdrop.....	21
3. Jenis-jenis airdrop .....	22
4. Syarat-syarat mendapatkan airdrop .....	23

C. Mata uang crypto .....	24
1. Pengerian mata uang crypto .....	24
2. Dasar hukum mata uang crypto .....	29
3. Jenis-jenis mata uang crypto .....	31
4. Mata uang crypto pandangan hukum Islam .....	33

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran umum penelitian .....	43
1. Sejarah airdrop .....	43
2. Sejarah crypto .....	46
B. Tinjauan hukum Islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang crypto .....	50

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pratik cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang crypto .....	53
B. Tinjauan hukum Islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang crypto .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Rekomendasi .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1** : Pengguna cloning untuk mendapatkan airdrop

**Tabel 3.2** : Jumlah anggota grub whatsapp



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan Judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CLONING AKUN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN HADIAH BERUPA MATA UANG CRYPTO** yaitu sebagai berikut

#### 1. Tinjauan

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia “hasil meninjau pandang, pendapat sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.”<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam al Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih”.<sup>2</sup>

#### 3. Cloning

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, ditulis arti kata penggandaan, yakni: proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Dapat diartikan pula penggandaan dokumen, berarti suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak dokumen sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda. Adapun pekerjaan yang dapat digandakan atau diperbanyak,

---

<sup>1</sup>Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, (2021), <https://kbbi.web.id/tinjau>.

<sup>2</sup>Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), 197.



antara lain: memperbanyak naskah atau dokumen sebagai bahan suatu pekerjaan, misalnya: memperbanyak undangan, memperbanyak bahan materi rapat dan sebagainya.<sup>3</sup>

#### 4. Media sosial

Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*.<sup>4</sup>

#### 5. Mata uang *crypto*

Mata uang *crypto* adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan *Cryptografi* yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*

## B. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang tidak pernah lekang oleh zaman untuk mengatur *akidah*, *syariah*, serta akhlak secara komprehensif. Pada dasarnya Islam mengandung ajaran yang bersifat absolut terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia karena martabat manusia tidak hanya ditentukan oleh aqidah dan akhlaknya namun juga ditentukan dalam kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Lahirnya Islam membawa manusia kepada sumber pengetahuan baru, memperkenalkan aturan baru yang mencakup kehidupan materiel seperti pendidikan, politik, kebudayaan, serta ekonomi.

Dewasa ini, kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu banyak mengalami perubahan, jika yang dulunya tidak ada sekarang ada

---

<sup>3</sup>Ariani purnandadari, “*Penegertian pengadaan*”, (2015), <https://arianistar.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-penggandaan/>.

<sup>4</sup>Wikipedia, “*Pengertian Media Sosial*”, (2017). [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial).

dan sebaliknya. Sebelumnya uang diciptakan sebagai alat transaksi, manusia menggunakan sistem *barter* dalam berdagang. Perekonomian sistem *barter* adalah suatu sistem jalannya perekonomian yang mana sistem transaksinya, barang di pertukarkan dengan barang. Pada dasarnya Setiap barang berfungsi sebagai uang.<sup>5</sup>

Ketika para pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, kemudian waktu demi waktu telah berlalu disepakatilah secara bersama uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya, uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran tetapi berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*units of account*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi<sup>4</sup>. Namun melihat pendapat Dumairy, uang sebagai alat transaksi haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan di legalkan oleh pemerintahan<sup>6</sup>. Dalam berkembangnya perekonomian saat ini, lalu lintas pertukaan barang dan jasa sudah semakin pesat dan cepat, sehingga memerlukan sistem pembayaran yang cepat, efisien, dan aman. Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan tak terkecuali dalam sistem pembayaran.

Pembayaran dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring perkembangan waktu, diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran.

Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan

---

<sup>5</sup> Sandra Wijaya, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018), 2.

<sup>6</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 13

masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*).<sup>6</sup> Beberapa tahun ini perekonomian mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Dikarenakan mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat dikota-kota besar, karena terhimpit dengan waktu, kesibukan, dan karir membuat fenomena baru dengan memilih transaksi pembayaran secara *online* menggunakan uang elektronik. Uang elektronik tersebut ialah uang yang berbentuk elektronik seperti kartu debit, *e-Tollcard*, Mandiri Indomaret card, *TapCash*, dan berbagai macam jenis *e-money* berdasarkan penerbit. Uang elektronik bentuk nya seperti aplikasi atau *chip* kartu kredit. Uang elektronik hanya dapat di gunakan di tempat- tempat yang menyediakan dan melayani sistem pembayaran pakai kartu kredit.<sup>7</sup>

Di era yang sangat modern seperti saat ini, memunculkan teknologi yang canggih dalam beberapa bidang kehidupan manusia untuk menjalankan aktivitasnya--tak terkecuali kecanggihannya yang dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli-- hanya dengan melalui internet. Yang paling canggih, saat ini, telah terdapat transaksi mata uang digital yang bernama *Bitcoin*. Dalam transaksinya, *Bitcoin* menawarkan sistem transaksi dengan uang digital tanpa perantara pihak ketiga dalam melakukan pembayarannya.<sup>8</sup>

Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah sesuai dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi hanya dikenal sebagai alat pertukaran, akan tetapi digunakan sebagai penghitung nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), atau bahkan lebih ekstrim uang digunakan sebagai barang komoditi.

Dalam hal transaksi mata uang *crypto* juga ada yang dikenal dengan airdrop atau hadiah yang berupa mata uang *crypto*

<sup>7</sup> Dumairy, "Perekonomian Indonesia", (Yogyakarta: BPFE,1997), 20

<sup>8</sup>Nadia Putri Adityo, "mengenal transaksi bitcoin dalam persfektif islam", <https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-islam>.

yang bisa dijual di beberapa platform resmi untuk mendapatkan airdrop tersebut trader harus menyelesaikan misi terlebih dahulu yang mana pada misi tersebut harus diselesaikan dengan waktu yang cepat oleh sebab itu seorang trader harus sering-sering memantau grup yang sering ada info mengenai airdrop tersebut, dalam menyelesaikan misi tersebut trader harus memiliki banyak akun cloning atau memperbanyak akun media sosial untuk mempermudah dalam menyelesaikan misi agar tergabung dalam urutan orang yang beruntung mendapatkan airdrop tersebut.

Airdrop tersebut berupa mata uang *crypto* yang bisa dijual dengan harga pasar yang ada tetapi dalam hal ini untuk mendapatkan airdrop juga trader harus memiliki tabungan di platform tersebut karena tidak semua airdrop yang ada gratisan tetapi ada yang prabayar untuk mendapatkannya, dalam hal ini trader minim untuk mengalami kerugian karena apabila airdrop itu prabayar dan sewaktu-waktu harga turun maka uang yang dibayar oleh trader disebut nyangkut bukan hilang.

Airdrop dikenal oleh trader di grup whatsapp di tahun 2020 dan memiliki 10 anggota semua trader melakukan cloning akun media sosial untuk mempermudah menyelesaikan misi airdrop tersebut, cloning akun media sosial tersebut berpungsi untuk like twitan pemilik bisnis maupun trader disuruh untuk follow akun sipemilik bisnis atau modal airdrop tersebut oleh sebab itu para trader wajib memiliki akun cloning sebabnya banyaknya untuk mempermudah misi itu semua karena misi tersebut memiliki batas waktu.

Cloning sendiri menurut para trader sangat membantu dalam menyelesaikan misi karena tidak harus merepotkan banyak orang untuk diminta bantuan follow atau like airdrop yang ada dan dalam hal ini trader menyalahgunakan hukum Islam dalam melakukan misi airdrop tersebut yang mana dalam Islam tidak dibenarkan melakukan kecurangan dalam jenis apapun.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al-anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui(Q.s. surat al-anfal ayat 27 )

Hadis yang melarang tindakan kecurangan riwayat Muslim sebagai berikut:

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami”<sup>9</sup>

Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun.<sup>13</sup> Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis.<sup>10</sup>

Ditinjau dari ketentuan jenis transaksi, maka transaksi *crypto* termasuk dalam jenis transaksi *spot*. Transaksi spot atau *Spot Transaction* merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada

<sup>9</sup>file:///C:/Users/Andrio/Downloads/330-Article%20Text-1601-1-10-20210208.pdf(On-line).

<sup>10</sup>Burhanuddin salam, haji, “*Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*”, Cet.1. (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2020), 202

kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqanudh), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>11</sup>

Realita yang ada hari ini, penggunaan *crypto* untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai utuh karena kembali pada pribadi masing-masing yang menjalankannya. Artinya, transaksi *crypto* boleh digunakan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Selain tidak adanya motif spekulasi, syarat lain adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga (simpanan) yang dapat dilakukan dalam kepemilikan *Bitcoin* sehingga syarat kedua terpenuhi apabila masyarakat menjadikan *Bitcoin* sebagai instrument investasi.

Seperti yang sudah diulas di atas, *airdrop* adalah pemberian aset *crypto* (*crypto asset*) pada sebagian orang atau komunitas yang diberikan secara cuma-cuma. Karena *airdrop* diberikan secara cuma-cuma, kegiatan ini biasanya menjadi salah satu aktivitas promosi dalam marketing. Biasanya dilakukan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk aset *crypto* baru. Dapat pula dimanfaatkan untuk meningkatkan volume *trading* di platform *exchange* ketika pertama kali meluncur ke bursa (ICO). Alhasil, perhatian pada aset *crypto* tersebut akan bertumbuh.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk membahas soal cloning akun sosial media khususnya tentang kecurangan-kecurang yang dilakukan treder dalam tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Cloning Akun Media Sosial Untuk Mendapatkan Hadiah Berupa Mata Uang *Crypto* penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum khususnya bagi penulis.

---

<sup>11</sup>Nadia Putri Adityo, “*mengenal transaksi bitcoin dalam persfeki islam*”, <https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-islam>.

<sup>12</sup> Articles, “*Mengenal Airdrop dan Cara Kerjanya*”, (2022), [https://zipmex.com/id/learn/mengenal-airdrop-dan-cara-kerjanya/\(On-line\)](https://zipmex.com/id/learn/mengenal-airdrop-dan-cara-kerjanya/(On-line)), tanggal 06 Jumat 11.00PM

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto* di tinjau dengan hukum Islam. Karena dalam menyelesaikan misi airdrop atau hadiah terdapat menggunakan akun cloning untuk mempermudah menyelesaikan misi tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana praktik cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademik

Menambah ilmu dan wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, agar dapat dimngerti dalam melakukan trading airdrop untuk mendapat hadiah harus dilakukan dengan baik dan mentaati aturan yang ada agar terhindar dari tindakan kecurangan.

2. Secara Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat Islam terkait cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*. serta diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan masyarakat dalam memahami mendapatkan

airdrop dengan menjanjikan misi dengan benar tanpa adanya cloning akun media sosial.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bedasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia*”. oleh Lailatul Chomariyah (2018) penggunaan *virtual currency* studi kasus *Bitcoin* di Indonesia sebagai alat tukar menukar atau investasi ditinjau dari hukum Islam. *Virtual currency (Bitcoin)* memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebagai alat pencucian uang, karena *Bitcoin* tidak dikontrol pemerintah atau lembaga yang berwenang. Adanya risiko penyalahgunaan dalam transaksi ilegal, pengelapan pajak dan ancaman terhadap dominasi dan keamanan mata uang nasional suatu negara. Hal tersebut menimbulkan adanya uncertainty (ketidakpastian) dalam pemanfaatan *virtual currency (Bitcoin)*.<sup>13</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Chomariyah adalah sama-sama membahas tentang mata uang *crypto*. Tetapi dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perbandingan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia*” Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto* .

Kedua berjudul “*Analisis transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif ekonomi islam yang membahas transaksi Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin*”. oleh Feri Pratama (2019) Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *Bitcoin*. *Bitcoin* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya *Bitcoin* aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh

---

<sup>13</sup>lailatul chomariyah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia*”, (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).



algoritma cryptography sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Sedangkan Dalam konteks uang digital tidak ada underlying yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, uang digital bukan mata uang. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (Gharar). Dalam hal ini *Bitcoin* tidak ada Underlying Asset, harga tidak merepresentasikan Underlying Asset, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekedar alat tukar menjadi komoditas investasi.<sup>14</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feri Pratama adalah sama-sama membahas tentang mata uang digital *crypto*. Dan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*.

Ketiga berjudul "*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*" oleh nadia ulfa safilia (2020) yang membahas tentang Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam berisi tentang bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan pembayaran zakat menggunakan *Bitcoin*. Ekonomi Islam. Mengenai Konsep Pembayaran, yang terdiri dari Pengertian Sistem Pembayaran dan Jenis-Jenis Sistem Pembayaran. Mengenai Konsep Umum *Bitcoin*, yang terdiri dari Pengertian *Bitcoin* dan Mekanisme Perolehan *Bitcoin* dan Transaksi *Bitcoin*. Mengenai Tinjauan Umum Tentang Zakat, yang terdiri dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Jenis-Jenis Zakat dan Rukun dan Syarat Zakat..<sup>15</sup>

Adapun persamaan penelitian oleh Muhamad Asnawi yaitu sama-sama membahas terkait penggunaan mata uang *crypto*.

---

<sup>14</sup>Feri Pratama, "*Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Yang Membahas Transaksi Bitcoin Disimpan Dalam Database Jaringan Bitcoin*" (Skripsi, (IAIN) METRO, 2019).

<sup>15</sup> Nadya Ulfa Safilia, "*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*", (skripsi, Universitas Jember, 2020).

sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini tidak memfokuskan tentang cara mendapatkan mata uang *crypto*. Tetapi lebih memfokuskan *crypto* sebagai alat pembayaran zakat.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu dan pengetahuan, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya<sup>17</sup>

Prosedur pengumpulan data meliputi:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>18</sup> dalam penelitian lapangan ini dilakukan di grup whatsapp treder bandal lampung, di samping, itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### b. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan dan tulisan, dan tingkah laku orang yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup>Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian*, Cet. X ( Jakarta: Bumi Aksara,2000), 1.

<sup>18</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015,12

<sup>19</sup>. *Ibid*, 16

## 2. Sumber Data Penelitian

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data nya dibedaka menjadi dua macam yaitu:

- a. Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh dari penelitian dan sumber data primer (data asli)<sup>20</sup> data primer dari penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan treder grub wahatsapp bandar lampung.
- b. Data skunder adalah data yang di peroleh dari orang lain atau bersumber skunder jadi bukan asli<sup>21</sup> dalam penelitian ini data skunder tersebut berupa dokumen-dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa buku dan jurnal mengenai treder grub wahatsapp bandar lampung dan sumber data lain yang di perlukan.

## 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang di gunakan skripsi ini adalah

### a. Metode Observasi

Merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pencacatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap terder yang melakukan cloning akun media sosial untuk mendapat kan hadiah berupa mata uang *crypto*.

### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah tanya-jawab kedua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga sering disebut dengan informan.<sup>22</sup> dalam melaksanakan wawancara dengan anggota treder bandar lampung pelaksanaan wawancara dengan anggota treder bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus cloning akun media

---

<sup>20</sup>Bagong Suyanto Dan Sutinah, “Metode Penelitian”, Cet VII, (Jakarta:Kencana Prensamedia 2013), 43.

<sup>21</sup>*Ibid*, 46.

<sup>22</sup>Aris Kurniawan, “Pengertian Wawancara”, (2020), <https://www.gurupendidikan.co.id>

sosial untuk mendapatkan hadiah mata uang *crypto* wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang di teliti sehingga di peroleh informasi yang sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik itu catatan harian, maupun catatan penting lainnya.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini juga penulis mengumpulkan beberapa informasi dengan mengumpulkan data seperti foto-foto.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>24</sup> populasi dalam proposal skripsi 10 orang yang berupa anggota grub Wahtsapp dan 1 orang admin grub jumlah semua poulasi 11 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan akan diambil sampel nya saja untuk diteliti. Menurut irwan suharto sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan di anggap dapat menggambarkan populasinya<sup>25</sup> dalam menentukan besaran sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dimana peneliti menentukan sekelompok sampel subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di perkirakan sesuai dan mempunyai sangkut paut erat dengan tujuan peneliti.

---

<sup>23</sup>Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>24</sup>Susiadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),81

<sup>25</sup> *Ibid*, 80.

10 orang anggota grup dan 1 admin grup jumlah 11 orang.

#### 5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data, dengan cara:

##### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik wawancara maupun dokumentasi. Dari data tersebut, peneliti memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yaitu tentang pandangan masyarakat cloning akun medi sosial untuk mendapatkan hadiah mata uang *crypto* kemudian peneliti merangkum hingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, tepat dan jelas.

##### b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan dimana peneliti mengklasifikasikan data-data yang diperoleh diawal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu dan seterusnya.

#### I. Sitematika Pembahasan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka disampaikan sistematika antara bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini meliputi kajian teori tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*

**BAB III LAPORAN PENELITIAN**

Bab ini Menguraikan tentang Gambaran umum penelitian dan tinjauan hukum Islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini meliputi Praktek cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto* dan Tinjauan hukum Islam tentang cloning akun media sosial untuk mendapatkan hadiah berupa mata uang *crypto*.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan dan mengajukan rekomendasi.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Cloning Akun Media

#### 1. Pengertian cloning akun media sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, ditulis arti kata penggandaan, yakni: proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Dapat diartikan pula penggandaan dokumen, berarti suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak dokumen sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda. Adapun pekerjaan yang dapat digandakan atau diperbanyak, antara lain : memperbanyak naskah atau dokumen sebagai bahan suatu pekerjaan, misalnya : memperbanyak undangan, memperbanyak bahan materi rapat dan sebagainya.<sup>26</sup>

*Cloning account* tercipta dari dua kata yakni *cloning* (menggandakan) dan *account*(akun). Akun berasal dari bahasa inggris *account* artinya seorang pengguna dapat mengakses suatu sistem komputer, atau pada alamat surat elektronik. Dapat juga diartikan sebagai identitas kita dalam suatu situs atau *website*.<sup>27</sup>

Adapun pekerjaan yang dapat digandakan atau diperbanyak, antara lain: memperbanyak naskah atau dokumen sebagai bahan suatu pekerjaan, misalnya : memperbanyak undangan, memperbanyak bahan materi rapat dan sebagainya.<sup>28</sup>

*Cloning account* merupakan sebuah istilah yang biasa dipahami oleh kalangan pengguna internet adalah sebagai penggandaan akun atau mengoprasikan akun ganda dengan tujuan dan maksud tertentu. *Cloning account* bisa disebut

---

<sup>26</sup>Ariani purnandadari, “*Penegertian pengadaan*”, (2015), <https://arianistar.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-penggandaan/>.

<sup>27</sup>Wikipedia, “*Pengertian Media Sosial*”, (2020). [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial).

<sup>28</sup> Abbas Salim, “*Asuransi Dan Manajemen Resiko*”, Edisi 2 (Depok: Pt Rajagrafindo Persada,2007), 1.



menggandakan, mempunyai, atau mengoprasikan lebih dari satu akun

## 2. Dasar hukum cloning akun media sosial

Terdapat dalam Al-Quran yaitu dalam surat al-anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*'Artinya Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.. surat al-anfal ayat 27)*

Hadis yang melarang tindakan kecurangan riwayat Muslim sebagai berikut:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami”

Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun. Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis.<sup>29</sup>

## 3. Jenis-jenis cloning akun media sosial

Beberapa akun media sosial yang wajib di cloning dalam menjalankan airdrop.

### a. Cloning Twitter

*Twitter* ini merupakan sebuah layanan sosial media yang memungkinkan para pemilik akun bisa membaca, mengirim, maupun membalas pesan teks dari orang lain. Dimana untuk setiap teks yang dituliskan ini ada batasannya yaitu 280 karakter saja.

---

<sup>29</sup> Burhanuddin, “*Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*”, (Jakarta : Pt.Rineka Cipta,2000), 202

Jumlah karakter tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan pada saat pertama kali dirilis yakni hanya 140 karakter saja. Lalu karena banyaknya permintaan dari para pengguna, akhirnya pada bulan November 2017 lalu pihak *Twitter* pun menambahkan jumlah karakter menjadi 280.

Yang menarik, untuk menikmati layanan *Twitter* ini anda tidak diharuskan memiliki akun. Namun bagi anda yang tidak memiliki akun hanya bisa membaca atau menikmati gambar maupun kicauan (tweet) dari orang lain, sementara bagi pemilik akun *Twitter* bisa menulis, membagikan, memberikan like pada postingan orang lain melalui smartphone maupun PC.

Kicauan / Tweet ini merupakan istilah menulis atau membagikan tulisan / postingan di *Twitter*. Sementara istilah retweet artinya membagikan tulisan dari orang lain ke profil / beranda di akun anda tersebut.<sup>30</sup>

b. *Cloning Discord*

*Discord* adalah sebuah platform yang memungkinkan penggunaannya untuk saling mengirim chat, gambar, audio, video, bahkan hingga *share screen*. *Discord* pertama kali dirilis ke publik pada bulan Mei tahun 2015 lalu. Aplikasi ini banyak dipakai oleh *content creator gaming* yang melakukan *live streaming*.<sup>31</sup>

c. *Cloning Telegram*

*Telegram* adalah sebuah aplikasi layanan pengiriman pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien *Telegram* tersedia untuk perangkat telepon seluler ( *Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch* ) dan sistem perangkat komputer ( *Windows, OS X, Linux* ).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Jagad, “*Pengertian Twitter*”. (2020) <https://jagad.id/twitter/>.

<sup>31</sup> Muhammad Anas, “*Pengertian, Fungsi, dan Cara Menggunakan*”, (2021). <https://www.ubixlo.com/apa-itu-discord>.

<sup>32</sup> Rudi Dian Arifin, “*Pengertian Telegram*”, (2020). <https://www.bing.com/search?form=mozlbr&pc=mozd&q=pengertian+telegram>.

## B. Airdrop

### 1. Pengerian Airdrop

Airdrop *crypto* adalah istilah untuk aktivitas pendistribusian sebuah token *Blockchain* gratis kepada anggota komunitas *crypto*. Airdrop dapat dikatakan sebagai kegiatan promosi yang sebagian besar dilakukan oleh Startup berbasis *Blockchain* untuk bootstrap proyek mata uang *virtual* mereka.<sup>33</sup>

Airdrop *crypto* adalah fasilitas dalam sebuah jaringan mata uang *crypto* di mana pengembang memberikan aset *crypto* beberapa orang secara cuma-cuma. Tujuan dari airdrop *crypto* adalah untuk mempromosikan platform *crypto* agar semakin banyak orang yang masuk dan menggunakan platform tersebut. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh pengembang aset *crypto* baru dan belum banyak dikenal orang.

Selain itu, pengembang juga meluncurkan airdrop jika sedang ingin meningkatkan volume transaksi di dalam jaringannya. Pasalnya, pengembang membutuhkan volume transaksi besar ketika koinnya masuk ke bursa lewat Initial Coin Officer (ICO). Tujuannya agar banyak orang yang tertarik untuk membeli koin tersebut.

Contoh penggunaan airdrop *crypto* adalah Auroracoin (AUR) yang pernah melakukan airdrop pada tahun 2014. Saat itu, pengembang memberikan koin sebesar 31,8 AUR ke orang Islandia yang mau berpartisipasi mengisi data kependudukan.

Fasilitas ini tentunya sangat menarik karena memungkinkan kamu mendapatkan aset *crypto* gratis. Sayangnya, belum ada regulasi yang jelas terkait dengan event airdrop sendiri. Sehingga, ada banyak penipu yang memanfaatkan nama airdrop dalam menggaet korban.<sup>34</sup>

Tujuan dari adanya Airdrop *crypto* ini adalah untuk memperkenalkan proyek *crypto* dan *Blockchain* kepada masyarakat, serta untuk memikat orang-orang agar tertarik

---

<sup>33</sup>Pandji Anorga, “*Dinamika Koprasi*”, Edisi 5 (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2007), 4.

<sup>34</sup>Nona, “*pengertian dan jenis airdrop crypto*”, (2021). <https://cms.nanovest.io/apa-itu-airdrop-pada-cryptocurrency-ini-pengertian-dan-jenisnya/>.

masuk dan berinvestasi di perusahaan mereka. Salah satu Airdrop *Crypto* yang berhasil dilakukan adalah CloudBounce, ekosistem audio AI terdesentralisasi, yang membagikan 8 juta token DB ke anggota komunitasnya pada maret 2018

## 2. Dasar hukum Airdrop

Hukum asal Airdrop adalah mubah atau boleh menurut kesepakatan para Fuqaha berdasarkan Al-Qur'an dalam Q.S Ali-Imran ayat 44.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ  
أَفَلَا مَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

*Artinya : yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (Q.S Ali-Imran ayat 44)*

“Apabila Rasulullah SAW hendak safar, beliau mengundi diantara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang”. (H.R Bukhari)

Dari Annas bin Malik r.a ketika ia ditanya, “Pernahkan kamu mengadakan lomba di masa Rasulullah SAW dengan menyediakan hadiah atau tanggungan?” Jawab Annas: “Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, dan ketika adalah salah seorang yang menang maka beliau tersenyum merasa senang dan takjub akan hal itu”. (H.R Ahmad)

Dari Hadis Riwayat Ahmad di atas menjelaskan bahwa Airdrop/undian pada asalnya adalah boleh. Tetapi tidak semua undian berhadiah itu hukumnya boleh, ada pula Airdrop/undian berhadiah yang hukumnya haram jika dilakukan. Airdrop berhadiah menjadi haram jika orang yang mengikuti undian tersebut dengan mengantungkan nasibnya dan keikutsertaannya hanya demi mendapatkan hadiah tersebut serta rela

mempertaruhkan hartanya untuk itu. Undian semacam inilah yang tidak di bolehkan.

### 3. Jenis-jenis airdrop

#### a. Airdrop Bot *Telegram*

Jenis airdrop paling populer dan sering ditemukan saat ini adalah jenis bot *Telegram*, pada airdrop jenis ini kalian nantinya akan diarahkan menuju bot *Telegram* dan didalam sana terdapat daftar tugas yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan *reward*.

Karena terdapat didalam satu tempat dan instruksi langsung dari bot, airdrop jenis ini cenderung mudah untuk diikuti dibandingkan jenis jenis lainnya. Untuk melihat contoh airdrop jenis bot *Telegram* kalian bisa mencarinya di website growpini bagian bot *Telegram*.

#### b. Airdrop *Download* Aplikasi

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa berbeda project berbeda juga target promosinya, airdrop *crypto* jenis download aplikasi nantinya mengharuskan kalian untuk *mendownload* dan mendaftar di aplikasi buatan mereka.

Hal tersebut dilakukan tentunya untuk menarik banyak pengguna kedalam project buatan mereka sehingga mereka juga bisa melakukan evaluasi terhadap kegunaan aplikasi buatannya.

#### c. Airdrop Daftar Website

Hampir sama seperti jenis sebelumnya yang membedakan hanyalah airdrop jenis ini akan mengharuskan para pesertanya untuk mendaftar di website milik mereka dengan tujuan yang sama yaitu untuk menarik banyak pengguna didalam project mereka.

#### d. Airdrop KYC

Airdrop jenis KYC bisa dibilang menjadi salah satu jenis tersulit dalam dunia airdrop karena mengharuskan para penggunanya melakukan verifikasi identitas (KYC) untuk bisa mendapatkan *reward* yang disediakan.

Airdrop ini mengharuskan kalian untuk mendaftar di website atau aplikasi buatan mereka dan melakukan identitas didalamnya, karena tugasnya yang lumayan ribet biasanya *reward* yang diberikanpun lumayan besar dibandingkan dengan airdrop jenis lainnya.

Seperti yang saya katakan diatas contohnya adalah airdrop klaytn saya diharuskan melakukan verifikasi data diri untuk mendapatkan *reward* tersebut.

Untuk intruksi melakukan KYC biasanya disediakan didalam website atau aplikasi penyelenggara tetapi untuk kalian yang masih kebingungan bisa melihat tutorialnya diwebsite ini.

#### e. Airdrop Kontes

Didalam airdrop juga terdapat kontes yang nantinya para peserta diharuskan untuk menyelesaikan tugas sebanyak banyaknya untuk mendapatkan poin. Nantinya peserta dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah dari acara airdrop tersebut.

#### 4. Syarat-syarat mendapatkan airdrop

Untuk mendapatkan airdrop *crypto*, biasanya peserta diwajibkan oleh *Blockchainr* untuk melakukan tugas-tugas ringan seperti halnya ikut mempromosikan aset digital baru tersebut.

Tugas-tugas ringan ini biasanya hanya sekedar promosi lewat sosial media, bergabung di dalam group *Telegram* resmi mereka, atau melakukan registrasi di platform terkait. Ada juga *Blockchain* yang mewajibkan peserta untuk memiliki *crypto currency* tertentu sebagai syarat untuk menerima airdrop.

Syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan *airdrop crypto* antara lain:

1. Terdapat jumlah minimum dalam uang *crypto*.
2. Pemilik dompet *crypto* harus menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya, dengan bergabung ke dalam sebuah forum media sosial yang berkaitan dengan *crypto* ataupun tergabung dalam proyek *Blockchain*, dan sebagainya.

3. Tugas lain yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan promosi di media sosial, melakukan registrasi di situs terkait, dan sebagainya.

### C. Mata uang *crypto*

#### 1. Pengerian mata uang *crypto*

Mata uang *crypto* adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan *Cryptografi* yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

*Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi yang berbasis *Blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Berbeda dengan mata uang konvensional, *cryptocurrency* dapat dipakai untuk transaksi *virtual* atau yang berbasis jaringan internet. Untuk menjaga keamanannya, *cryptocurrency* akan dilindungi sandi-sandi yang cukup rumit. Lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara *peer-to-peer*, yaitu dari pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *cryptocurrency*. Pencatatan dilakukan oleh penambang *cryptocurrency* dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, *cryptocurrency* membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih. Umumnya menggunakan platform *Blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi dan bisa memahami *Blockchain* seperti buku besar yang berisi basis data, siapa saja bisa mengakses platform ini meskipun sama sekali tidak melakukan transaksi uang *virtual*.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Saefullah dalam bukunya *Bitcoin dan Cryptocurrency* menjelaskan bahwasannya mata uang *crypto*

---

<sup>35</sup>Rico Nur Ilham, dkk, “*Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*”, (Sukabumi, CV Jejak, 2020), 146-147.

(*cryptocurrency*) adalah mata uang digital peer to peer yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Cryptografi* tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah *Bitcoin* yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009 namun saat ini ada ratusan mata uang *crypto* lainnya dan sering disebut sebagai *Altcoin*.<sup>36</sup>

Saat ini aset *crypto* sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset *crypto* (*crypto asset*).

*Cryptocurrency* terdiri dari 2 kata yaitu *crypto* yang artinya rahasia dan *currency* yang artinya uang. Secara sederhana kita bisa mengartikan *cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang *virtual* yang mana menggunakan sistem *Cryptografi* untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Mata uang ini menggunakan *Cryptografi* dan cara membuatnya dianggap aman. *Cryptografi* merupakan campuran dari beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda berdasarkan perhitungan matematika. Sistem yang digunakan akan menciptakan dan menganalisis algoritma serta protokol hal ini untuk mencegah agar tidak ada informasi yang diubah atau terganggu selama terhubung oleh pihak ketiga. Tidak seperti mata uang yang setiap hari kita gunakan, *cryptocurrency* tidak punya bentuk fisik karena memang ada di dunia *virtual* dan berbentuk digital.<sup>37</sup>

*Cryptocurrency* memiliki beberapa macam diantaranya *Bitcoin*, *stellar*, *Ripple*, *Ethereum*, *dogecoin* dan masih banyak jenis lainnya. Dunia *cryptocurrency* setiap orang dapat melihat transaksi apa pun dari pengguna mana pun melalui *Blockchain*. Sistem yang digunakan dalam *cryptocurrency* yaitu *blockchain*,

---

<sup>36</sup>Ibnu Saefullah, "*Bitcoin dan Cryptocurrency*", (Indramayu: Kainoe Books, 2018), 1

<sup>37</sup>Darmita, "*Cryptocurrency*", (2022).  
<https://imamgunawan.files.wordpress.com>.



blockchain terdiri dari dua kata block (blok) dan chain berarti rantai blok. *Blockchain* merupakan komponen utama sistem mata uang *crypto*. *Cryptocurrency* bertransaksi secara *peer-to-peer*, yaitu jaringan komputer yang menjadi penghubung tidak ada pihak ketiga yang terlibat, seperti pada transaksi jual-beli online yang melibatkan bank pada proses pembayarannya. Hubungan yang terjadi saat bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* terjadi secara anonim, maksudnya para pelaku tidak dituntut untuk memiliki identitas tetap dan identitas itu pun tidak dibutuhkan karena yang menjadi penghubung antar pelaku hanya nilai hash atau alamat dan alamat ini akan berubah di setiap transaksi, jadi privasi dari pelaku akan sangat terjaga tidak seperti pada bank yang memiliki identitas lengkap terhadap nasabahnya yang penting diketahui dalam bertransaksi. Salah satu karakteristik mata uang *crypto* yang menarik minat banyak orang adalah harganya selalu meningkat seiring waktu mata uang *crypto* seperti *Bitcoin* meningkat berkali-kali lipat sejak pertama diperkenalkan di tahun 2009 menyusul *Bitcoin* muncul kemudian berbagai jenis mata uang *crypto* lainnya yang 4 mengalami peningkatan harga yang luar biasa tingginya. Menilik dari sejarah inilah mengapa banyak pengguna menginvestasikan uangnya dalam bentuk mata uang *crypto* sebagai kelas aset digital demi memperluas *portofolio* investasi tradisional mereka seperti properti surat berharga dan emas.

Menginvestasikan dana dalam bentuk mata uang *crypto* memerlukan perhitungan yang cermat apalagi jika dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Analisis fundamental sangat diperlukan agar setidaknya dana tersebut memiliki peluang lebih besar untuk “selamat” ketimbang asal-asalan memilih produk mata uang *crypto*, perlu juga digaris bawahi investor yang menginvestasikan asetnya pada mata uang *crypto* sangat mungkin kehilangan dana dalam waktu singkat dan tidak memiliki perlindungan apapun apabila hal tersebut terjadi. Tidak seperti perdagangan saham yang dipantau oleh regulator mata uang *crypto* tidak di regulasi oleh pihak manapun,

sehingga dalam sehari sebuah produk mata uang *crypto* dapat meningkat hingga lebih dari 100% ataupun menyusut hingga puluhan persen.<sup>38</sup>

Seiring berjalannya perkembangan zaman investasi melalui mata uang digital atau *cryptocurrency* pelan tapi pasti sudah mulai marak di Indonesia sehingga dilirik oleh pembisnis digital, uang digital menduduki posisi strategis terutama bagi pengguna transaksi online yang tidak menggunakan jasa bank, meskipun masih sedikit dan terbatas. Alasan utama pemilihan uang digital tidak lain karena praktis, tanpa harus terikat dengan bank, meskipun nilainya sangat fluktuatif, bebas dari pajak selama masih dalam bentuk uang digital, hanya terkena biaya administrasi jika dicairkan ke dalam mata uang kartal baik rupiah ataupun mata uang asing.

Investasi aset digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi nilai kapitalisasi *cryptocurrency* meningkat dari waktu ke waktu pergerakan harga *cryptocurrency* yang sangat berubah-ubah tidak hanya menjadi potensi bagi investor dalam mencapai profit, melainkan juga menimbulkan risiko kerugian bagi para investor dalam waktu singkat. Vinsensius Sitepu, pendiri Mahapala Multimedia mengaku, “agak sulit menilai apakah *cryptocurrency* dapat diposisikan sebagai aset digital yang cocok di investasikan dalam jangka pendek atau jangka panjang, sebab harga *cryptocurrency* benar-benar bergantung pada besarnya permintaan dan penawaran yang ada di pasar selama 24 jam penuh dan bagi para investor agak sulit memprediksi kapan keuntungan yang optimal bisa diraih, makanya investor juga harus siap rugi.” Berdasarkan pengalamannya ketika investor terpaksa rugi biasanya investor tersebut menjual *cryptocurrency* yang dimilikinya ketika harga sedang dalam tren menurun.<sup>39</sup>

Perkembangan-*cryptocurrency-Bitcoin* Saat tulisan ini dibuat, melansir pada situs *Coin Market Cap*, terdapat 1568

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> *Investasi Cryptocurrency Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi*, (2022). <https://investasi.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisauntung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi>.

jenis mata uang *crypto* di dunia. Jumlahnya masih terpantau terus bertambah, seiring terus adanya ICO (Initial Coin Offering) yang dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak semua mata uang *crypto* tersebut populer, khususnya di Indonesia. Jika melihat kapitalisasi pasar (market cap) terbesar, berikut ranking perolehannya dengan *Bitcoin* masih terus memimpin pasar *crypto*.<sup>40</sup>

Cara kerja mata uang *Crypto* menyatakan bahwa mata uang *crypto* merupakan aset atau harta digital tanpa wujud fisik. Keepemilikan aset ini diatur dalam suatu pencatatan tak terpusat (terdesentralisasi) yang dinamakan *Blockchain*. Pengelolaan *Blockchain* melibatkan jaringan komputer global yang dinamakan miners. Pencatatan ini bersifat terbuka, sehingga setiap orang di seluruh dunia yang memiliki komputer terhubung internet dapat mengunduh perangkat lunak yang diperlukan, menjadi miner, dan bergabung dalam jaringan *block chain* tersebut. Pemilik atau pemegang mata uang *crypto* menyimpan mata uang tersebut dalam suatu perangkat lunak yang disebut wallet (dompet). Suatu kunci (private key) rahasia yang diketahui oleh pengguna wallet diperlukan untuk menggunakan isi wallet tersebut. Tanpa kunci tersebut, transaksi mata uang *crypto* selalu ditolak oleh sistem miners. Untuk memperoleh sejumlah mata uang *crypto*, seseorang harus melakukan penambangan (mining), yaitu proses menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan bantuan komputer. Tingkat kesulitan permasalahan dapat bervariasi, sehingga untuk mata uang *crypto* tertentu penambangan harus dilakukan dengan komputer berkecepatan tinggi. Demikian pula terdapat variasi algoritma dan beragam perangkat lunak untuk berbagai mata uang tersebut (Danial, 2019). Dibandingkan uang “biasa”, mata uang *crypto* memiliki sejumlah keunggulan. Beberapa keunggulan tersebut antara lain nilai yang tidak

---

<sup>40</sup> Endra Saputra, “Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia”, (2018), H. 2  
<https://www.bing.com/search?q=Jurna+Tentang+Mata+Uang+Crypto&qs=N&form=Qbre Sp=-1&Pq=Jurna+Tentang+Mata+Uang+Crypto&Sc=030&Sk=&Cvid=Cf70040d48844a38a79abc2036b264a2>

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, berkurangnya biaya perantara pada transaksi keuangan, meniadakan risiko penyitaan oleh negara, serta tidak memerlukan bank tertentu sebagai penyelenggara atau pengelola mata uang *crypto*. Alasan- alasan tersebut menyebabkan sejumlah orang menilai mata uang *crypto* merupakan alat tukar alternatif yang potensial. Di sisi lain, tidak semua orang mampu melakukan proses penambangan mata uang *crypto* tersebut, mengingat diperlukan komputer dengan kecepatan tinggi dan algoritma komputasi yang rumit.<sup>41</sup>

## 2. Dasar hukum mata uang *crypto*

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Sedangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dinar dan dirham dikenal sebagai mata uang. Dinar terbuat dari pada emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Mata uang dari emas dan perak telah disebutkan dengan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, namun al-Qur'an dan al-Hadits tidak secara eksplisit memerintahkan penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang. Sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa. Dan maksud dari ayat tersebut bahwa emas berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat penukaran (*medium of exchange*), sebagai

---

<sup>41</sup>Chu, J., Chan, S., Nadarajah, S. & Osterrieder, J. ( 2 0 1 7 ). Garch Modelling Of Cryptocurrencies, Journal Of Risk And Financial Management, 10(4), 1-15. Doi: 10.3390/Jrfm10040017

<sup>42</sup> At-Taubah (9): 34.

satuan hitung (*unit of account*), dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of defferent payment*).

Dalam sebuah hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Samit, Nabi Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ،  
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>43</sup>

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Koin emas dan perak (dinar dan dirham) dalam Islam bukanlah satu-satunya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. *Jewawut* atau sejenis gandum, kurma, dan garam juga digunakan sebagai alat pembayaran oleh karenanya tidak ada hak istimewa diberikan kepada kedua bentuk mata uang tersebut (dinar dan dirham). Alasan dari pada kebebasan untuk memilih alat pertukaran adalah bahwa uang adalah bagian dari perdagangan dan diatur dalam perintah suatu negara yang sama. Dalam al-Qur'an yang mengatur tentang perdagangan al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;*

<sup>43</sup> "Jual beli mata uang", (2022). <https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Jual-Beli-Mata-Uang-Al-Sharf-1>.

*sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.s. surat An-Nisa ayat 29)*

Arti dari pada penggalan ayat adalah berdagang sesuai keridhaan bersama. Atas dasar keridhaan tersebut sebagai fondasi awal, bahwa kedudukan penjual sebagai pembeli terletak pada adanya kesepakatan antar pihak. Jika pedagang (*merchant*) menggunakan transaksi keuangan online dan sistem pembayarannya menggunakan mata uang digital, secara tidak langsung pembeli juga sepakat dan menyetujui tanpa harus adanya pemberitahuan, sebab dalam transaksi online pembeli dianggap setuju dan sepakat jika dalam hal ketika pertama kali membeli suatu barang tertentu di situs online kepada pedagang (*merchant*).

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia bahwa dalam salah satu poin yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran ditujukan kepada pedagang (*merchant*) bukan kepada penerbit itu sendiri.<sup>44</sup> Maka dari itu *Bitcoin* sebagai alat pembayaran termasuk dari pada alat pembayaran yang ditujukan kepada pedagang bukan kepada penerbit dari pada *Bitcoin* tersebut. *Bitcoin* sebagai mata uang memiliki kelebihan (maslahat) bagi penggunaannya, namun *Bitcoin* juga mempunyai kelemahan (mafsadat) yang dapat merugikan penggunaannya. Oleh sebab itu *Bitcoin* menjadi perdebatan sehingga perlu untuk melihat sisi maslahat dan mafsadat dari penggunaan *Bitcoin*.

### 3. Jenis-jenis mata uang *crypto*

Pada dasarnya, *cryptocurrency* sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu baru populer dikalangan masyarakat dunia. Inilah jenis-jenis mata uang digital (*cryptocurrency*) yang banyak

---

<sup>44</sup> Bank Indonesia, “*Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan*”, (2017). Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik Nomor: 11/12/Pbi/2009.

diperdagangkan oleh masyarakat dunia dan terkhusus pada masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

### 1. *Ripple*

Simbol mata uang: XRP

Harga per koin: 0,305 dollar (11.807 rupiah)

Nilai Kapitalisasi: 12,609 miliar dollar

Pertama ada mata uang *Crypto* bernama “*Ripple*”. Koin *Cryptocurrency* ini banyak digunakan oleh sistem bank online. Anda bisa menukar uang biasa dengan koin *Ripple* dan memakainya untuk transaksi atau investasi. Begitupun sebaliknya; Anda dapat menukar kembali koin *Ripple* menjadi uang tunai biasa melalui bank yang memfasilitasi transaksi ini.

### 2. *Cardano*

Simbol mata uang: ADA

Harga per koin: 0,04 dollar (21.568 rupiah)

Nilai Kapitalisasi: 1,118 miliar dollar

Cardano adalah mata uang *Crypto* yang populer karena dibuat oleh salah satu pendiri sistem *Blockchain* “*Ethereum*”. Cardano juga menjadi terkenal karena bisa digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran lintas negara.

Hebatnya, pembayaran internasional dengan Cardano hanya memakan waktu beberapa detik saja! Sistem ini jauh lebih menghemat waktu karena transaksi internasional biasa dapat memakan waktu selama beberapa hari.

### 3. *Litecoin*

*litecoin*

Simbol mata uang: LTC

Harga per koin: 45,26 dollar (2.417.944 rupiah)

Nilai Kapitalisasi: 12,609 miliar dollar

*Litecoin* termasuk 5 besar jenis mata uang *Crypto* yang paling banyak digunakan secara global. Perbedaan nilai *Litecoin* ini juga bisa kita amati sendiri secara langsung.

---

<sup>45</sup>Appkey, “*Sekilas Tentang Cryptocurrency di Indonesia*”, (2021). <https://Crypto.Markey.Id/Belajar/Trader/Jenis-Cryptocurrency/>.

Dibandingkan jenis *Cryptocurrency* lainnya, nilai *Litecoin* adalah yang paling mahal di Indonesia.

Harga 1 *Litecoin* saat ini sudah bisa menembus nominal 2 juta rupiah, berbeda dengan koin-koin lain yang hanya berkisar antara 20 ribu atau ratusan ribu saja. Maka dari itu tidak heran kalau banyak orang memilih untuk berinvestasi *Litecoin*.

*Litecoin* adalah koin *Crypto* yang dibuat dengan sistem P2P (peer to peer) dan juga didasari oleh model *Bitcoin*. Akan tetapi *Litecoin* masih jauh lebih baik dari *Bitcoin* karena mempunyai nilai batas total koin lebih tinggi dan sistem transaksinya lebih cepat.

#### 4. *Monero*

Simbol mata uang: XMR

Harga per koin: 9,52 dollar (3.594.953 rupiah)

Nilai Kapitalisasi: 832 juta dollar

Berikutnya ada mata uang *Monero* yang disimbolkan dengan XMR. Dulu, mata uang *Monero* sempat berada dalam 10 besar *Cryptocurrency* dengan pasar terbesar. Namun sekarang sayangnya nilai mata uang ini merosot turun ke posisi 13. Uang *Monero* adalah uang *Crypto* yang sudah bisa digunakan dengan *Blockchain* secara terdesentralisasi dan publik (open source).

#### 5. *EOS*

Simbol mata uang: EOS

Harga per koin: 3,60 dollar (70.030 rupiah)

Nilai Kapitalisasi: 3,261 miliar dollar

EOS adalah mata uang baru dalam daftar *Cryptocurrency*. Ia adalah mata uang “termuda” dibandingkan yang lainnya karena baru dirilis pada pertengahan tahun 2018.

Meski demikian, EOS adalah mata uang online dengan sistem transaksi yang tak kalah canggih karena dibuat menggunakan sistem *Blockchain Ethereum*. Nilai mata uang EOS juga cukup menjanjikan dengan menyentuh



nilai kapitalisasi 3 miliar dolar walaupun harga perkepingnya cukup murah.

#### 6. *Tether*

Simbol mata uang: USDT

Harga per koin: 1,01 dollar (14.240 rupiah)

Nilai Kapitalisasi: 2,045 miliar dollar

Sedaritadi kita melihat bahwa semua jenis *Cryptocurrency* memang bernilai dollar Amerika. Namun fakta tersebut tetap tidak menghalangi niat untuk mengembangkan mata uang digital yang secara khusus mewakili dollar Amerika.

Sambutlah *Tether*, mata uang *Crypto* yang dirancang khusus untuk mewakili satuan dollar Amerika Serikat. *Tether* dikembangkan dengan harapan menjadi mata uang pertama yang nilainya stabil seperti dollar sungguhan. Inilah alasan mengapa *Tether* juga punya nama lain yakni “Dollar Digital”.

Tetapi sayang pada kenyataannya, nilai uang Tehter terhadap dollar sungguhan tetap tidak bisa sama persis. Hal ini kembali lagi dikarenakan oleh beragam faktor yang memengaruhi kondisi pasar dan masyarakat Amerika Serikat.

#### 7. *AgriCoin*

Simbol mata uang: AGCMN

Harga per koin: 0,064436 dollar (917 rupiah)

Total suplai per token: 50 juta dollar per token

Untuk pertama kalinya kita akan berkenalan dengan jenis *Cryptocurrency* pertama buatan anak bangsa Indonesia yakni *AgriCoin*. Sesuai namanya, *AgriCoin* adalah koin *Crypto* untuk kebutuhan bisnis pertanian (agribisnis). Oleh sebab itu penggunaannya pun terbatas hanya untuk sektor tertentu.

Sistem kerja *AgriCoin* berbasis P2P Lending (Peer to Peer). Mata uang ini diharapkan bisa menjadi solusi peminjaman modal bagi petani untuk melaksanakan bisnis pertanian masing-masing.

Dalam sistem P2P, seseorang bisa meminjamkan uangnya kepada kelompok atau individu yang membutuhkan secara online. Nantinya keuntungan bisa diperoleh melalui pelunasan dan bunga yang dibayarkan.

#### 8. *Ethereum*

*Ethereum*

Simbol mata uang: ETH

Harga per koin: 139,27 dollar (35.452.908 rupiah)

Nilai Kapitalisasi: 14,623 miliar dollar

Nama "*Ethereum*" mungkin sudah tidak asing bagi sebagian orang, khususnya para investor profesional *Cryptocurrency*. *Ethereum* dapat dikatakan sebagai "raja" mata uang *Crypto* karena mempunyai kapitalisasi pasar terbesar secara global.

Sebelum sukses sekarang, *Ethereum* tadinya hanya sebuah jaringan komputer pintar untuk membantu aktivitas pengelolaan finansial biasa. Namun sistem *Ethereum* terus dikembangkan hingga menjadi jaringan skala internasional. *Ethereum* juga memungkinkan semua orang untuk bisa membuat aplikasi keuangan secara mandiri tanpa pihak ketiga (*Blockchain*).

#### 9. *Ana Coin*

Simbol mata uang: ANA

Harga per koin: 0,064436 dollar (917 rupiah)

Total suplai per token: 200 juta dollar per token

Selain *AgriCoin*, Indonesia juga punya *Cryptocurrency* bernama Ana Coin. ANA dibuat menggunakan sistem *Blockchain Ethereum* pada tahun 2018 lalu. Hebatnya koin ANA sampai sekarang sukses mempunyai popularitas, nilai dan volume perdagangan yang setimpal dengan *Bitcoin*. *Ana Coin* dapat dipakai untuk transaksi bebas, tidak seperti *AgriCoin* yang terbatas hanya untuk dunia pertanian.

#### 10. *Cyronium*

Simbol mata uang: CYRO

Harga 1 koin: 25.000 per 0,001 Cyronium

Harga total rata-rata Cyronium: 29 – 31 juta rupiah

Jenis *Cryptocurrency* terakhir adalah Cyronium yang juga berasal dari Indonesia. Tepatnya dari Bandung. Mata uang ini dibuat oleh pebisnis bernama Mardigu Prasantyo dan mulai dijual pada pertengahan 2018.

*Cyronium* bekerja dengan sistem token *virtual* berbasis *Blockchain*. Siapapun bisa membeli koin ini secara online dengan kisaran harga mulai dari 20 ribu rupiah. Untuk mendapat untung, Anda hanya perlu menjual koin ketika harga sedang naik, persis seperti ketika berinvestasi saham.

Hebatnya koin ini mampu bertahan dengan nilai yang stabil meskipun mata uang *Crypto* sedang melemah. Ketika harga berbagai mata uang *Crypto* menurun, Cyronium tetap stabil dengan nilai 29,4 juta rupiah.

#### 4. Mata uang *crypto* pandangan hukum Islam

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa menunjukkan adanya peradaban yang semakin maju. *Inacoin* merupakan salah satu bagian dari perkembangan tersebut. *Virtual currency Inacoin* ini menggunakan *Cryptografi* dan mengacu pada kekuatan supply dan demand. Seseorang yang ingin memiliki dan menggunakan *Inacoin* ini harus mempunyai dompet/wallet *virtual*, dimana dompet tersebut dapat berfungsi untuk menerima atau mengirim *Inacoin* kepada orang lain atau melakukan jual-beli. Jasa layanan jual-beli *Inacoin* adalah *Indoco Exchanger* pada alamat situs [www.indoco.co.id](http://www.indoco.co.id).

Jika melihat skema jual-beli yang terjadi pada *virtual currency Inacoin*, maka transaksi ini sama seperti bay" al-s}arf. Secara teknis, bay" al-s}arf yaitu penjualan uang-untuk-mendapatkan-uang.

Transaksi ini merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Dasar hukum diperbolehkannya al-s}arf adalah:

Firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai Orang-Orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). Kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Selain itu, beberapa fatwa yang menyebutkan kebolehan al-s}arf dalam bentuk uang digital yaitu:

Fatwa Syabakah Islamiyah Nomor 191641

فالعملة الرقمية، أو النقود الإلكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد. وعلى ذلك فشرؤها بعملة مختلفة معها في الجنس أو متفقة يعد صرفاً

“Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi s}arf (transaksi mata uang). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641)”

Ayat tersebut dijadikan pedoman umat Islam dalam melakukan transaksi al-s}arf bahwasannya Allah menghalalkan perdagangan atas dasar suka sama suka, dan Allah melarang riba serta melarang mengambil harta sesama dengan cara yang batil.

Islam dan Fatwa Syabakah Islamiyah jual beli mata uang digital dihukumi sama dengan al-s}arf namun dengan cara yang disyariatkan. Selanjutnya untuk mengetahui sah atau tidaknya *Inacoin* maka perlu merujuk pada rukun, syarat serta fatwa tentang al-s}arf. Ada

beberapa rukun al-s}arf yang harus terpenuhi, diantaranya:

- a. Pelaku akad, yaitu al-bay“ (penjual) dan al-musyitari> (pembeli).<sup>46</sup> Dalam *Inacoin* yang menjadi al-bay adalah member yang melakukan penjualan *Inacoin* dengan rupiah. Al-musyitari> adalah member yang melakukan pembelian *Inacoin* dengan rupiah.
- b. Objek akad, yaitu al-s}arf (valuta) dan si“ru-s}arf (nilai tukar/exchange rate).<sup>47</sup> Dalam *Inacoin* yang menjadi al-s}arf adalah *Inacoin* dan si“ru-s}arf adalah rupiah.

<sup>46</sup> Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah”,..... 110

<sup>47</sup> *Ibid*

c. S*i*ghah yaitu ijab dan qabul. S*i*ghah berarti pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada waktu akad (contract). Qabul adalah menerima, penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad.<sup>48</sup> Pada transaksi jual-beli *Inacoin* ini, S*i*ghah melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Namun, karena hanya bisa dilakukan dengan sistem online maka orang yang berakad pun tidak bisa berkomunikasi dalam satu majelis tapi bisa berkomunikasi secara langsung melalui perantara yaitu alat elektronik yang terhubung internet. Dalam transaksi ini identitas pembeli tidak dapat diketahui. Dalam segi objek yang diperjual belikan, *Inacoin* dapat diserahkan dari penjual ke pembeli namun jika diminta dalam bentuk fisik maka tidak ada. Adapun syarat-syarat al-s*arf* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengambil kepemilikan sebelum meninggalkan satu sama lain, hal ini agar tidak terjadi riba nasi'ah (riba penangguhan)
- 2) Transaksi dengan setara, hal ini agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual-beli hutang dengan hutang (bay" kali" bil kali") sehingga terjadi adanya riba fad*l*.
- 3) Bebas dari khiya*r* al-syarat, hal ini agar tidak menghalangi pengadaan aktual atau penyelesaian pentransferan kepemilikan.<sup>49</sup>
- 4) Nonpenangguhan (harus dilakuakn secara kontan). Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akadnya menjadi fasid (batal). Dilihat dari penjelasan diatas maka *Inacoin* dapat memenuhi rukun dan syarat al-s*arf*. Namun, terdapat syarat lain yang harus terpenuhi yaitu kesepakatan (ijma") ulama bahwa akad al-s*arf* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-*Şarf*) memuat ketentuan tidak untuk

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Filka Catur Windiastut, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) *Inacoin*", ( Universitas Muhammadiyah Surakart: 2019). 13

spekulasi (untung-untungan) dan pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pendapat Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i M.Pd (Guru Besar UIN SMH Banten).

Mata uang disebut dengan alat tukar zaman dahulu berupa berupa dinar, dirham, dan emas yang bahan nya terbuat dari emas tembaga dan lain-lain. Seiring perkembangan waktu uang zaman mata uang diganti dengan uang kertas karena untuk memberikan kemudahan dan lebih efektif, ternyata dalam perubahan tersebut uang kertas pun mengalami perubahan nilai dan *fluktuasi* harga (standar harga) contohnya pada zaman dahulu kita bisa menukar uang kertas dengan 1 gram emas seharga Rp. 50.000 tetapi pada zaman sekarang Rp.500.000. Mata uang kertas mata uang yang diakui oleh negara maka jika ada *fluktuasi* harga dari nilainya tersebut maka diperbolehkan digunakan sebagai alat transaksi walaupun terdapat perbedaan antara zaman dahulu dan sekarang. *Cryptocurrency* adalah berbagai mata uang digital baik digunakan sebagai alat tukar maupun investasi salah satu mata uang *cryptocurrency* yang banyak digunakan adalah *Bitcoin*.

*Bitcoin* dalam Islam sebagai mata uang hukumnya diperbolehkan sah-sah saja selama tidak ada mudharat dan tidak merugikan umat sebagai mana pengertian uang. Secara prinsip pergantian mata uang sebagai alat tukar tidak masalah asal tidak ada tindakan penipuan, tidak merugikan dan spekulasi. Tapi saat ini pemerintah memang belum memperbolehkan mata uang *Bitcoin* dijadikan alat pembayaran yang sah karena belum banyak masyarakat yang menerimanya dan memang masih banyak negara-negara yang menolak mata uang *Bitcoin* tersebut temuan baru seperti *Bitcoin* memang patut diapresiasi sebagai kemajuan teknologi dibidang ekonomi, selain itu perpindahan mata

uang dalam bentuk lama kepada mata uang digital tidak masalah tetapi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh digunakan sebagai alat tukar peraturan pemerintah memang tidak dianjurkan untuk digunakan karena lebih banyak kemudharatan dan kemudharatan itu harus kita jauhi. Tetapi dalam hukum Islam bitocin dan *cryptocurrency* lainnya boleh digunakan sebagai alat tukar bagi user (pengguna) yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya.<sup>50</sup> Dalam hal investasi modal yang kita miliki utuh dan untuk mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang, walaupun sering kali dalam berinvestasi ada beberapa para investor mengalami kerugian. Investasi *Bitcoin* saat ini memang menarik untuk dilirik dikalangan penggunanya, ditambah lagi peraturan menteri yang melegalkannya, *Bitcoin* sebagai alat lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya karena mengandung unsur spekulasi, nilai uang digital ditentukan oleh segmen pasar saja (buy and sell) harga tidak bisa dikontrol dan tidak ada pihak yang mengawasinya, dikatakan spekulasi karena berinvestasi dalam hal ini bersifat untung-untungan (*game of chance*) , *game of chance* dalam hal ini dikategorikan judi (*maysir*) .

Apabila ada unsur spekulasi yang tidak sesuai dengan Syariat Islam maka <sup>61</sup> berinvestasi pada *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* haram hukumnya. Karena lebih banyak mudharatnya dan lebih sedikit manfaatnya . Jika kita bandingkan dengan jual beli salam (jual beli online) , dalam jual beli online si pembeli jelas , penerima jelas dan barangpun jelas hasilnya tanda buktinya nyata , berbeda konteks dengan *Bitcoin* sebagai alat investasi yang masih abstrak yang bersifat. Maka dalam hal ini lebih baik kita berinvestasi dalam konteks yang jelas , nyata dan mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Bitcoin* sebagai mata uang untuk



alat tukar diperbolehkan sesuai syariat Islam tetapi dalam hal investasi tidak diperbolehkan karena hanya menyulitkan diri kita sendiri .<sup>50</sup>Islam agama yang memberikan kemudahan.



---

<sup>50</sup>Indri Septiani, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 58-60

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas Salim, Asuransi Dan Manajemen Resiko, Edisi 2, Depok: Pt Rajagrafindo Persada,2007.
- Aris Kurniawan, “Pengertian Wawancara”, Guru Pendidikan, 2020.
- Bagong Suyanto Dan Sutinah,*Metode Penelitian*, Cet VII, Jakarta:Kencana Prendamedia 2013.
- Burhanuddin salam, haji, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral* Cet.1, Jakarta : PT.Rineka Cipta,2020.
- Burhanuddin, Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral, Jakarta : Pt.Rineka Cipta,2000.
- Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian*, Cet. X, Jakarta: Bumi Aksara,2000.
- Chu, J., Chan, S., Nadarajah, S. & Osterrieder, J. ( 2 0 1 7 ). Garch Modelling Of *Cryptocurrencies*, *Journal Of Risk And Financial Management*, 10(4), 1-15. Doi: 10.3390/Jrfm10040017
- Dapartermen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I JuZ 1-2-3.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE,1997.
- Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu: Kainoe Books, 2018.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet III, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992.

Indri Septiani, *Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

lailatul chomariyah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia*”, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

nadia ulfa safilia “*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, Universitas Jember, 2020.

Pandji Anorga, *Dinamika Koprasi*, Edisi 5 (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2007), 4.

Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Investasi (Legal Invesment Versus FakeInvesment)*, Sukabumi, CV Jejak, 2020.

Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Nadya Ulfa Safilia, “*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (skripsi, Universitas Jember, 2020).

Sandra Wijaya, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018.

Feri Pratama, “*Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Yang Membahas Transaksi Bitcoin Disimpan*”

*Dalam Database Jaringan Bitcoin*”, Skripsi, (IAIN) METRO, 2019.

Filka Catur Windiastut, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin*, (Universitas Muhammadiyah Surakart: 2019). H. 13

### **Narasumber**

Wawancara dengan Dedi selaku anggota grub whatsapp 20 Januari 2022

Wawancara dengan Farhan selaku anggota grub whatsapp 20 Januari 2022

Wawancara dengan Renaldi selaku anggota grub whatsapp 20 Januari 2022

### **Web**

Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik Nomor: 11/12/Pbi/2009. diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

Endra Saputra, *Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Kisaran, Asahan, Sumut2018), H. 2 Jurna <https://www.bing.com/search?q=jurna+tentang+mata+uang+crypto&q&qs=n&form=obrelsp=1&pq=jurna+tentang+mata+uang+crypto&sc=030&sk=&cvid=Cf70040d48844a38a79abc2036b264a2>

Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wordpress.com> Diakses pada 02 Januari 2022 , pukul 10.23 wib. H. 3.

<file:///C:/Users/Andrio/Downloads/330-Article%20Text-1601-1-10-20210208.pdf>(On-line), tanggal 06 Jumat 11.00PM.

<File:///C:/Users/Andrio/Downloads/330-Article%20text-1601-1-10-20210208.Pdf>(On-Line), Tanggal 06 Jumat 11.00pm.

<https://ajaib.co.id/apa-itu-airdrop-dan-sistem-kerjanya-pada-aset-crypto/>

[https://arianistar.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-penggandaan/\(On-line\)](https://arianistar.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-penggandaan/(On-line)), tanggal 05 Desember 2021 kamis 11.00PM

[https://arianistar.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-penggandaan/\(On-line\)](https://arianistar.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-penggandaan/(On-line)), tanggal 05 Desember 2021 kamis 11.00PM

<https://cms.nanovest.io/apa-itu-airdrop-pada-cryptocurrency-ini-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<https://Crypto.Markey.Id/Belajar/Trader/Jenis-Cryptocurrency/> diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Akun> (Diakses Tanggal 05 Februari 2020)

<https://Jagad.Id/Twitter/>(Diakses Tanggal 05 Desember 2021)

<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Jual-Beli-Mata-Uang-Al-Sharf-1> diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<https://Www.Bing.Com/Search?Form=Mozlbr&Pc=Mozd&Q=Pengertian+Telegram>(Diakses Tanggal 05 Desember 2021)

<https://Www.Bukalapak.Com/Bantuan/Akun/Fitur-Lainnya/Serbu-Seru> (Diakses Tanggal 05 Desember 2021)

[https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-Bitcoin-dalam-perspektif-islam\(On-line\)](https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-Bitcoin-dalam-perspektif-islam(On-line)), tanggal 06 jumat 11.00PM

[https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-Bitcoin-dalam-perspektif-islam\(On-line\)](https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-Bitcoin-dalam-perspektif-islam(On-line)), tanggal 06 jumat 11.00PM

<https://www.ubixlo.com/apa-itu-discord>(Diakses Tanggal 05 Desember 2021)

<https://www.zonaduit.com/2021/03/airdrop-cryptocurrency.html#toc-2> Tanggal 05 Desember 2021, Pukul 12:40

[https://zipmex.com/id/learn/mengenal-airdrop-dan-cara-kerjanya/\(Online\)](https://zipmex.com/id/learn/mengenal-airdrop-dan-cara-kerjanya/(Online)), tanggal 06 Jumat 11.00PM

<https://www.gurupendidikan.co.id>

Nakamoto, Santosi. 2008. *Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System*. Consulted, 1–9. <http://doi.org/10.1007/s10838-0089062-0>.

Nakamoto, Santosi. 2008. *Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System*. Consulted, 1–9. <http://doi.org/10.1007/s10838-0089062-0>

Investasi *Cryptocurrency* Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi, <https://investasi.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisauntung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi>. Diakses Pada tanggal 2 Januari 2022.

Beretsen, A. F.S. (2018). “First Quarter. “A Short Introduction to the world of *cryptocurrency*”. Retrieved from Federal Reserve Bank of Louis Review: <https://doi.org/10.20955/r.2018>. Diakses pada tanggal 25 maret 2020.

Pengertian Media Sosial, tersedia di: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)(7 Mei 2017). tanggal 06 jumat 11.00PM.